



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

IZIN OPERASI ANGKUTAN SEWA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam penyediaan sarana transportasi di jalan khususnya di bidang angkutan sewa dan sewa khusus di daerah Kota Tidore Kepulauan, merupakan pemenuhan atas meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat akan adanya sarana transportasi di jalan yang lebih memadai;
- b. bahwa guna terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, menjaga keseimbangan dan keterpaduan penyelenggaraan angkutan sewa dengan angkutan lainnya, dan agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah, maka diperlukan penetapan pengaturan tentang Izin Operasi Angkutan Sewa dan Sewa Khusus;
- c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ijin Operasi Kendaraan Angkutan Sewa, tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan lingkungan, strategi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Izin Operasi Angkutan Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
12. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG IZIN OPERASI ANGKUTAN SEWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Tidore Kepulauan.
5. Angkutan sewa adalah dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi.
6. Angkutan sewa khusus adalah angkutan sewa yang dioperasikan secara tetap dan terus menerus dalam wilayah operasi yang tetap.
7. Kendaraan Sewa adalah setiap mobil penumpang yang disewakan untuk angkutan orang dengan cara sewa, baik dengan maupun tanpa pengemudi.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan sewa dan angkutan sewa khusus, wajib memiliki izin operasi angkutan.
- (2) Izin usaha angkutan sebagai mana yang di maksud dalam ayat (1) di atas di berikan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 3

- (1) Izin Operasi Angkutan Sewa diberikan kepada pengusaha angkutan sewa dan Sewa Khusus sesuai dokumen atau bukti kepemilikan kendaraan yang sah.
- (2) Izin Operasi Angkutan Sewa dan sewa khusus ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Izin Operasi Angkutan Sewa dan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas, maka pemohon diharuskan mengajukan surat permohonan izin angkutan sewa dan sewa khusus dengan melampirkan :
 - a. Copy salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
 - b. Copy salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - c. Copy salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Izin Operasi Angkutan Sewa dan Sewa Khusus tidak berlaku atau dicabut karena :
 - a. Jangka waktu izin telah habis;
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin;
 - c. Izin diperoleh secara tidak sah ;
 - d. Melanggar ketentuan lalu lintas yang berlaku.

- (3) Setiap pemegang izin yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak memperpanjang izin operasi angkutan sewa dan sewa khusus selama 6 (enam) bulan, maka izin tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III PENGUJIAN

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan angkutan sewa dan sewa khusus sebelum dioperasikan di jalan wajib diuji secara berkala.
- (2) Kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan angkutan, kelestarian lingkungan dan pelayanan umum.
- (3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), selama-lamanya 6 bulan sekali.
- (4) Setiap kendaraan angkutan sewa dan sewa khusus yang telah dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji.
- (5) Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan sewa dan sewa khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.

BAB IV OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sewa dilaksanakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi;
 - b. Tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal serta tidak menaikan penumpang diperjalanan;
 - c. Tarif angkutan ditetapkan atas kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa.
- (2) Guna mempermudah mengenali kendaraan angkutan sewa diberikan kode huruf khusus pada tanda nomor kendaraan sewa.
- (3) Kode huruf khusus pada ayat (2) di tetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan angkutan sewa khusus dilaksanakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. Jarak pelayanan antara asal dan tujuan wilayah pelayanan tidak melebihi 500 KM dan tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. Pembatasan jarak pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kenyamanan penumpang, daya tahan pengemudi dan efisiensi kapasitas jalan.
- (2) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tarif Angkutan Sewa Khusus ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan.
- (4) Besar tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) dihitung berdasarkan komponen-komponen tarif yang terdiri dari :
 - a. Tarif dasar;
 - b. Tarif jarak;
 - c. Fasilitas tambahan;
 - d. Kompensasi waktu;
 - e. Pelayanan.
- (5) Guna mempermudah mengenali kendaraan angkutan sewa diberikan kode huruf khusus pada tanda nomor kendaraan sewa.
- (6) Kode huruf khusus pada ayat (2) di tetapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Setiap pengemudi kendaraan angkutan sewa dan sewa khusus wajib mematuhi dan taat pada Peraturan Perundang-Undangan lalu lintas.
- (2) Pengoperasian kendaraan angkutan sewa dan sewa khusus bersifat pasif, untuk itu tidak diperkenankan pengemudi kendaraan angkutan sewa dan sewa khusus untuk secara aktif mencari atau menjemput penumpang di dalam speed boad/motor laut.
- (3) Jumlah angkutan Sewa dan sewa khusus dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan di tentukan oleh Walikota Tidore Kepulauan atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kebutuhan.

BAB V OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Objek Retribusi adalah izin operasi angkutan sewa dan sewa khusus, serta pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang menyelenggarakan izin operasi angkutan sewa dan sewa khusus dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan.

BAB IV TARIF DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Besar tarif retribusi untuk masing-masing objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- b. Retribusi Izin operasi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi untuk masing-masing objek retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Masa retribusi pengujian kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan;
 - b. Masa retribusi izin operasi berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan, para pemegang izin wajib melaporkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan setiap 6 (enam) bulan sekali untuk registrasi ulang.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Izin Operasi Angkutan Sewa yang telah diterbitkan pada saat berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Izin Operasi Kendaraan Angkutan Sewa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Nopember 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010 NOMOR
142.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001